

BAB III
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH
AMANDEMEN UUD 1945

A. Pengertian Sistem Pemerintahan

1. Pengertian sistem pemerintahan

Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu sistem dan pemerintahah. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian, di mana bagian yang satu dengan yang lain saling berkaitan satu sama lain. ¹ yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan memengaruhi keseluruhannya itu.²

Adapun pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negeri tersebut. Karena itu apabila berbicara tentang sistem pemerintahan pada dasarnya adalah membicarakan bagaimana pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara menjalankan kekuasaan negara itu, dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat.³

Sri Soemantri memaknai sistem pemerintahan berkenaan dengan sistem hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Adanya dan tidak adanya

¹ Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 104.

² Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 147.

³ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum...*, h. 147.

hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif melahirkan adanya sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial, yang dalam bahasa Inggris disebut *cabinet government system* dan *presidential government* atau *the fixed executive system*. Sedangkan dalam kepustakaan dikenal dengan adanya tiga sistem pemerintahan: (1) sistem pemerintahan parlementer; (2) sistem pemerintahan presidensial; dan (3) sistem pemerintahan yang mengandung unsur-unsur baik yang terdapat dalam sistem pemerintahan parlementer maupun yang terdapat dalam sistem pemerintahan presidensial. Sistem ini lebih dikenal dengan nama “*semi-presidential government*”.

Berdasarkan pendapat tersebut pada garis besarnya sistem pemerintahan yang dilakukan negara-negara demokrasi menganut parlementer ataupun presidensial ataupun bentuk variasi yang disebabkan situasi dan kondisi yang berbeda sehingga melahirkan bentuk-bentuk semua, misalnya quasi parlementer maupun quasi presidensial.⁴

Sementara itu, dalam ilmu negara umum yang dimaksud dengan sistem pemerintahan adalah sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki ataupun republik, yang mengenai hubungan antara pemerintah dan badan yang mewakili rakyat.⁵

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum...*, h. 147-148.

⁵ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, (Jakarta: RajawaliGrafindo Persada, 2013), cetakan kedua, h. 23.

2. Model-model sistem pemerintahan

Sistem pemerintahan memiliki berbagai model-model. Adapun model-model sistem pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Sistem pemerintahan presidensial

Menurut Jimly Assiddiqie, keuntungan sistem pemerintahan presidensial adalah untuk menjamin stabilitas pemerintahan. Namun, sistem ini juga mempunyai kelemahan yaitu cenderung menempatkan eksekutif sebagai bagian kekuasaan yang sangat berpengaruh karena kekuasaannya besar. Untuk itu, diperlukan pengaturan konstitusional untuk mengurangi dampak negatif atau kelemahan yang dibawa sejak lahir oleh sistem pemerintahan presidensial tersebut.⁶

Ciri-ciri atau prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem pemerintahan presidensial menurut Mahfud MD adalah sebagai berikut:

- a. Kepala negara menjadi kepala pemerintahan;
- b. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen (DPR);
- c. Menteri-menteri bertanggung jawab kepada Presiden;
- d. Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat.

⁶ Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, (Jakarta: Kencana, 2009), cetakan kesatu, h. 49.

Jimly Asshidiqie mengemukakan lebih rinci dengan membagi menjadi sembilan ciri sistem presidensial ialah sebagai berikut :

1. Terdapat pemisahan yang jelas antara eksekutif dan legislatif
2. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif Presiden tidak dapat dibagi dan yang ada hanya Presiden dan Wakil Presiden saja;
3. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara dan sebaliknya;
4. Presiden mengangkat para Menteri sebagai pembantu Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
5. Anggota parlemen tidak boleh menduduki eksekutif demikian pula sebaliknya;
6. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen
7. Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen dalam sistem presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi oleh karena itu eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi
8. Eksekutif bertanggungjawab langsung kepada rakyat;
9. Kekuasaan tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer namun tersebar.

Sementara itu, menurut Bagir Manan, dalam sistem pemerintahan presidensial hanya mengenal satu macam eksekutif. Fungsi kepala pemerintahan dan kepala negara ada pada satu tangan dan tunggal. Pemegang kekuasaan eksekutif tunggal dalam sistem presidensial tidak bertanggungjawab kepada badan perwakilan rakyat,

tetapi langsung kepada rakyat pemilih karena dipilih langsung atau melalui badan pemilih.⁷

Menurut Bagir Manan, sistem pemerintahan presidensial dapat dikatakan sebagai subsistem pemerintahan republik, karena hanya dijalankan dalam negara yang berbentuk republik (sesuai dengan sebutannya sebagai sistem pemerintahan presidensial atau sistem pemerintahan kepresidenan).⁸

2. Sistem pemerintahan parlementer

Sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan di mana hubungan antara eksekutif dan lembaga perwakilan (DPR) sangat erat. Hal ini disebabkan adanya pertanggungjawaban para Menteri terhadap parlemen. Maka setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara terbanyak dari parlemen. Dengan demikian kebijakan pemerintah atau Kabinet tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh parlemen.⁹

Adapun ciri-ciri umum dari sistem pemerintahan parlementer antara lain:

- a. Kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri dibentuk oleh atau atas dasar ketentuan dan/atau ketentuan yang menguasai parlemen;
- b. Para anggota kabinet mungkin seluruhnya atau para anggota Kabinet mungkin seluruh anggota Parlemen, atau tidak seluruhnya dan mungkin pula seluruhnya bukan anggota Parlemen;

⁷ Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan...*, h. 49-50.

⁸ Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan...*, h. 50.

⁹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum...*, h. 149.

- c. Kabinet dengan ketuanya (eksekutif) bertanggungjawab kepada parlemen (legislatif). Apabila kabinet atau seseorang atau beberapa orang anggotanya mendapat mosi tidak percaya kepada Parlemen, maka kabinet atau seseorang atau beberapa orang daripadanya harus mengundurkan diri;
- d. Sebagai imbalan dapat dijatuhkannya kabinet, maka kepala negara dengan saran atau nasehat Perdana Menteri dapat membubarkan Parlemen;
- e. Kekuasaan Kehakiman secara prinsipial tidak digantungkan kepada lembaga eksekutif dan legislatif, hal ini untuk mencegah intimidasi dan intervensi lembaga lain.

Dari sejarah ketatanegaraan, sistem parlemen ini merupakan lanjutan dari bentuk negara monarki konstitusional, di mana kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi. Karena dalam pemerintahan Parlemen, Presiden, raja dan ratu kedudukannya sebagai kepala negara.

Adapun yang disebut eksekutif dalam sistem parlementer adalah kabinet, yang terdiri dari Perdana Menteri dan Menteri-menteri yang bertanggungjawab sendiri atau bersama-sama kepada Parlemen. Pertanggungjawaban Menteri kepada Parlemen tersebut dapat berakibat kabinet meletakkan jabatan, dan mengembalikan mandat kepada kepala negara, manakala Parlemen tidak mempercayai Kabinet.¹⁰

3. Sistem pemerintahan quasi

Sistem pemerintahan quasi pada hakikatnya merupakan bentuk variasi dari sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Hal ini disebabkan situasi dan

¹⁰ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum...*, h. 150.

kondisi yang berbeda sehingga melahirkan bentuk-bentuk semuanya. Apalagi dilihat dari sistem pemerintahan di atas, sistem pemerintahan quasi bukan merupakan bentuk sebenarnya. Dalam sistem ini dikenal bentuk quasi parlementer dan quasi presidensial.

Pada pemerintahan sistem quasi presidensial, Presiden merupakan kepala pemerintah dengan dibantu oleh Kabinet. Tetapi dia bertanggungjawab kepada lembaga di mana dia bertanggungjawab, sehingga lembaga ini (legislatif) dapat menjatuhkan Presiden/eksekutif. Misal, sistem pemerintahan Republik Indonesia.¹¹

4. Sistem pemerintahan referendum

Di dalam sistem pemerintahan ini, badan eksekutif merupakan bagian dari badan legislatif, misalnya di Swiss yang disebut *Bundesrat*, adalah badan pekerja legislatif (yang kalau di Swiss disebut *Bundesversammlung*). Dalam sistem ini, badan legislatif membentuk sub badan di dalamnya sebagai pelaksana tugas pemerintahan. Mekanisme kontrol terhadap badan legislatif di dalam sistem ini dilakukan langsung oleh rakyat melalui lembaga referendum.

Pembuatan undang-undang di dalam sistem ini diputuskan langsung oleh seluruh rakyat melalui dua macam mekanisme, yaitu:

- a. Referendum oligator, yakni referendum untuk menentukan disetujui atau tidak suatu peraturan atau undang-undang baru oleh rakyat. Referendum ini disebut referendum wajib.

¹¹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum...*, h. 153.

- b. Referendum fakultatif, yakni referendum untuk menentukan apakah suatu peraturan atau UU yang sudah ada dapat terus diberlakukan atautkah harus dicabut. Referendum ini merupakan referendum tidak wajib.¹²

Variasi-variasi sistem pemerintahan yang terdapat dalam setiap negara menurut Assiddiqie, dikembangkan oleh setiap negara sesuai dengan kebutuhan masing-masing, di mana sistem pemerintahan negara yang digunakan oleh suatu negara belum tentu sesuai dengan negara lain. Namun, di lingkungan negara-negara yang menganut sistem pemerintahan campuran, terdapat juga yang menonjol sisi presidensiilnya sehingga dinamakan quasi presidensiil, sedangkan yang lebih menonjol parlemennya dinamakan quasi parlementer.¹³

B. Sistem Pemerintahan Indonesia Sebelum Amandemen

1. Sumber hukum tata negara Indonesia

Ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok mengenai negara dan hukum tata negara.¹⁴ Oleh karena itu, ilmu negara merupakan ilmu pengetahuan untuk mempelajari ilmu Hukum Tata Negara, ilmu Hukum Administrasi Negara dan juga ilmu Hukum Internasional Publik.

Baik hukum tata negara maupun hukum internasional publik, sama-sama merupakan cabang ilmu hukum publik. Akan tetapi objek perhatian hukum internasional publik sangat berbeda dengan objek perhatian hukum tata negara hanya

¹² Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan...*, h. 56-67.

¹³ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 29.

¹⁴ Kusnadi dan Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 8.

mempelajari negara dari struktur internalnya. Sedangkan hukum internasional publik mempelajari hubungan-hubungan hukum antara negara itu secara eksternal. Di samping itu hukum internasional sendiri, ada juga yang bersifat prifat (perdata) di samping ada juga yang bersifat publik. Tentunya yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu hukum tata negara adalah cabang hukum internasional publik.¹⁵

keduanya sama-sama menelaah dan mengatur mengenai organisasi negara. Akan tetapi hukum internasional mempelajari dan mengatur mengenai hubungan-hubungan eksternal dan negara di kaji. Misalnya konsep kedaulatan yang bersifat eksternal dalam hubungan antar negara, sedangkan dalam hukum tata negara yang di bahas adalah prspektif yang bersifat internal, misalnya teori tentang kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum dan teori kedaulatan lainnya.¹⁶

Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dah hukum maka secara teori dikenal konsep negara hukum. Konsep tersebut merupakan perpaduan yang menghendaki kekuasaan negara ataupun kedaulatan harus dilaksanakan sesuai hukum begitu pula sebaliknya.¹⁷

Sedangkan menurut Hans Kelsen mengartikan hukum tata negara dengan dengan menggunakan istilah “Mengatur proses kenegaraan dalam keadaan diam (*state in stationair*)”.¹⁸

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 19.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum...*, h. 19.

¹⁷ Charles Simabura, *Parlemen Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 20.

¹⁸ Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 71.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi, sistem organisasi serta fungsi organisasi kenegaraan.

Sumber Hukum Tata Negara Indonesia

Sumber hukum tata negara dalam arti materil, yaitu pancasila. Sumber hukum tata negara dalam arti formil terdiri dari beberapa sumber, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya;
2. Ketetapan MPR, di mana berdasarkan hasil perubahan keempat UUD 1945, dilakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPR dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2003. Sejak periode 2004, MPR tidak lagi mempunyai putusan yang dikenal Ketetapan MPR, sehingga berdasarkan UU No. 10 tahun 2004, Ketetapan MPR tidak lagi sebagai peraturan perundang-undangan;
3. Undang-Undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu);
4. Peraturan Pemerintah (PP), yaitu peraturan yang dibentuk oleh Presiden untuk menjalankan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang;
5. Peraturan presiden (Perpres), yaitu peraturan yang dibentuk oleh Presiden untuk menjalankan ketentuan dalam UU dan PP. Materi muatan Perpres lebih bersifat pengaturan;
6. Keputusan presiden (Keppres). Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, Keppres bukan lagi peraturan perundang-undangan;

7. Peraturan daerah (Perda) dan Perdes juga termasuk peraturan daerah;

Peraturan perundang-undangan saat ini yang berlaku adalah UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.¹⁹

2. Sistem Pemerintahan Indonesia Sebelum Amandemen

Pada dasarnya untuk melihat sistem pemerintahan negara terdapat dua parameter yang dijadikan titik uji. *Pertama*, sistem pemerintahan yang ditinjau dari sifatnya. *Kedua*, sistem pemerintahan ditinjau dari pembagian kekuasaan yang dianut oleh Indonesia.

Berdasarkan UUD 1945 sebelum amandemen maka sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial. Namun sistem ini bukan merupakan suatu konsekuensi yang diadakan karena UUD menganut ajaran trias politika. Jadi jika ada pemerintahan presidensial itu harus diukur dengan syarat-syarat yang ada dalam sistem pemerintahan presidensial, maka Indonesia tidak terdapat sistem pemerintahan presidensial yang murni.²⁰

pasal 4 dan 17 UUD 1945 menunjukkan bahwa pemerintahan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana Presiden menjadi kepala eksekutif dan mengangkat serta memberhentikan Menteri-menterinya.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial, karena Presiden adalah eksekutif dan Menteri-menteri adalah pembantu Presiden. Tetapi apabila dilihat dari sudut

¹⁹ Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013). 132-133.

²⁰ Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1983), h. 179.

pertanggung jawaban presiden kepada MPR. Maka berarti bahwa eksekutif dapat dijatuhkan oleh lembaga negara lain. Dengan demikian maka pada dasarnya sistem pemerintahan di bawah UUD 1945 sebelum amandemen adalah bukan sistem presidensial murni, atau dapat disebut “*quasi*” presidensial.

Secara umum sistem pemerintahan Indonesia menganut “sistem presidensial” dijelaskan dengan terang dan sistematis dalam penjelasan UUD 1945. Di dalam penjelasan itu dikenal delapan buah kunci pokok, yaitu:

a. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum

tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini berarti bahwa negara (termasuk lembaga negara) dalam melaksanakan tindakan apapun harus berdasarkan hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

b. Sistem konstitusional

Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas);

c. Kekuasaan negara tertinggi berada di tangan MPR

Kedaulatan rakyat berada pada suatu badan bernama MPR, sebagai penjelma seluruh rakyat Indonesia. Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara tertinggi, sedangkan presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh majelis.

Presiden yang diangkat oleh MPR, tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Ia adalah “mandataris” dari majelis, ia berkewajiban menjalankan putusan-

putusan majelis. Sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi, MPR mempunyai tugas dan wewenang:

1. Menetapkan UUD dan garis-garis besar dari haluan negara;
2. Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.

d. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan tertinggi di bawah MPR

Di bawah MPR, presiden ialah penyelenggara pemerintahan tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggungjawab adalah di tangan presiden.

e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR

Di samping Presiden adalah DPR. Presiden harus mendapat persetujuan dari DPR untuk membentuk UU dan untuk menetapkan APBN. Oleh karena itu Presiden harus bersama-sama dengan dewan, akan tetapi presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan.

f. Menteri negara ialah pembantu Presiden

Menteri negara tidak bertanggungjawab kepada DPR melainkan kepada Presiden. Presiden mengangkat dan memberhentikan Menteri-menteri, kedudukan Menteri tidak tergantung pada Dewan akan tetapi tergantung pada Presiden. Maka mereka ialah pembantu Presiden.

Kritik yang sering dikemukakan berkaitan dengan sistem pemerintahan Indonesia sebelum amandemen UUD 1945 adalah bahwa sistem pemerintahan tersebut kurang demokratis karena tidak mengikuti trias politika, yakni pembagian kekuasaan yang ketat.

g. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan, ia bukan diktator artinya kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Di atas telah ditegaskan bahwa presiden bertanggung jawab kepada MPR. Kecuali itunia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR.²¹

h. Tidak ada fokus kekuasaan dalam sistem politik

Dalam sistem pemerintahan presidensial kekuasaan tidak terfokus pada suatu organisasi negara saja, karena negara yang menganut sistem presidensial pada umumnya menganut ajaran pembagian atau pemisahan kekuasaan.²²

C. Sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen

Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:

1. Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 Perubahan Pertama UUD 1945;
2. Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 Perubahan Kedua UUD 1945;
3. Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 Perubahan Ketiga UUD 1945;
4. Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 Perubahan Keempat UUD 1945.

²¹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum...*, h.156-163.

²² Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, 2010), h. 70.

Sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen adalah sebagai berikut:

a. Negara Indonesia adalah negara hukum

Elemen asas legalitas juga merupakan bentuk pembatasan kekuasaan negara karena asas legalitas menyatakan bahwa setiap tindakan penyelenggara negara harus berpedoman kepada hukum dan atau undang-undang.²³

b. Sistem konstitusional

Konstitusi memiliki dua macam pengertian yakni pengertian dalam arti luas dan pengertian dalam arti sempit. pengertian dalam arti luas yaitu kaidah-kaidah hukum dan sosial yang menjadi pedoman dalam bernegara.²⁴

Sistem Konstitusional pada era reformasi (sesudah amandemen UUD 1945) berdasarkan *Check and Balances*. Perubahan UUD 1945 mengenai penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan untuk mempertegas kekuasaan dan wewenang masing-masing lembaga-lembaga negara, mempertegas batas-batas kekuasaan setiap lembaga negara dan menempatkannya berdasarkan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara bagi setiap lembaga negara. Sistem yang hendak dibangun adalah sistem “*check and balances*”, yaitu pembatasan kekuasaan setiap lembaga negara oleh undang-undang dasar, tidak ada yang tertinggi dan tidak ada yang rendah, semuanya sama diatur berdasarkan fungsi masing-masing.

²³ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), h. 27.

²⁴ Ellydar Chaidir, *Hukum dan Teori Konstitusi*, (Yogyakarta, Total Media, 2007), h. 21.

c. Sistem pemerintahan

Sistem ini tetap dalam sistem pemerintahan presidensial, bahkan mempertegas sistem presidensial itu, yaitu Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, akan tetap bertanggung kepada rakyat dan senantiasa dalam pengawasan DPR. Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya karena melakukan perbuatan melanggar hukum yang jenisnya telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. DPR dapat mengusulkan untuk memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya manakala ditemukan pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar.²⁵

d. Kekuasaan negara tertinggi ditangan MPR

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) bahwa MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota Dewan

Perwakilan Daerah (DPD). MPR berdasarkan Pasal 3, mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut :

1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar;
2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden;
3. Dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.

²⁵ Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 114.

e. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan tertinggi menurut UUD

Masih relevan dengan jiwa Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2). Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Pada awal reformasi Presiden dan Wakil Presiden dipilih dan diangkat oleh MPR (Pada Pemerintahan BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri untuk masa jabatan lima tahun. Tetapi, sesuai dengan amandemen ketiga UUD 1945 (2001) Presiden dan Wakil Presiden akan dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.

f. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR

Dengan memperhatikan pasal-pasal tentang kekuasaan pemerintahan negara (Presiden) dari Pasal 4 sampai 16, dan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 19 sampai 22B), maka ketentuan bahwa Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR masih relevan. Sistem pemerintahan negara republik Indonesia masih tetap menerapkan sistem presidensial. Dalam sistem presidensial presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat.²⁶

g. Menteri negara ialah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR

Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden yang pembentukan, pengubahan dan pembubarannya diatur dalam undang-undang (Pasal 17).

²⁶ Inu Kencana Syafei dan Andi Azkin, *Perbandingan Pemerintahan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 24.

5. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial dipilih untuk masa jabatan yang telah ditentukan oleh konstitusi suatu negara dan tidak dapat dipaksa mengundurkan diri oleh badan legislatif.²⁷

Presiden sebagai kepala negara, kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang. MPR berwenang memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya (Pasal 3 ayat 3). Demikian juga DPR, selain mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan menyatakan pendapat, juga hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas (Pasal 20A ayat (2) dan (3)).²⁸

6. Sistem kepartaian

Sistem kepartaian menggunakan sistem multipartai.

Setelah amandemen UUD 1945 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 6A ayat (2) yang berbunyi: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.²⁹

Dengan ciri-ciri sistem pemerintahan Indonesia diatas dapat dipastikan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial.

²⁷ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Jakarta: Gama Media, 1999), h. 49-50.

²⁸ Mahmuzar *Sistem Pemerintahan...*, h. 63.

²⁹ *UUD 1945*, (Jakarta: Tamita Utama, 2008), h. 117.